

Bangunan Hukum Aceh Pasca Bencana: Bertahannya Pluralisme Hukum yang Lemah[♦]

Rikardo Simarmata

Pengantar

Tulisan ini masih merupakan temuan-temuan awal yang lebih banyak mengandalkan data-data sekunder. Menggunakan pendekatan kualitatif. Isinya lebih tepat sebagai lontaran pikiran yang dengan senang hati mengundang sidang pembaca melakukan penggalian yang lebih jauh dan mendalam. Konteks tulisan ini lebih banyak melihat Aceh pasca gempa bumi dan tsunami, belum begitu banyak memposisikan Aceh pasca penandatanganan MoU damai di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Membangkitkan Susunan Hukum Lama

Sebuah lembaga internasional menawarkan bantuan kepada sebagian penduduk Desa Layeun, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, yang saat ini menjadi pengungsi akibat guncangan gempa bumi dan gelombang tsunami, 26 Desember 2004 lalu. Bantuan tersebut berupa pembangunan rumah bagi 163 kepala keluarga. Ada dua syarat yang diajukan oleh lembaga internasional tersebut. *Pertama*, pengungsi harus bisa menyediakan lahan untuk pembangunan

[♦]Tulisan ini merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulis, tidak mencerminkan pendapat lembaga.

perumahan tersebut, dan *Kedua*, lahan atau tanah yang disediakan tersebut harus mendapat semacam pengabsahan (*legality*) dari pemerintah ataupun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. Untungnya, 18 orang di antara ratusan pengungsi tersebut masih memiliki tanah di bagian lain desa tersebut. Sebelum bencana gempa dan tsunami datang, tanah tersebut difungsikan sebagai sawah. Ternyata, tanah kedelapan belas orang tersebut mencukupi untuk membangun rumah bagi kebutuhan 163 kepala keluarga dengan ketentuan setiap kepala keluarga mendapat bagian lahan seluas 100m². Berdasarkan kesepakatan antar pengungsi, setiap kepala keluarga yang mendapat pembagian lahan, wajib membayar uang beli kepada kedelapan belas orang pemilik tanah sebesar 2 juta rupiah per orang. Sampai di sini, sudah ada kejelasan dan kesepakatan di antara para pengungsi mengenai lokasi, pembagian lahan dan besaran harga jual.

Kemajuan proses penyiapan pembangunan rumah tersebut tiba-tiba terganggu saat wakil pengungsi dan kepala desa (*geushik, keusyik*) bersama-sama mendatangi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar. Kedatangan mereka untuk meminta legalisasi atas bidang tanah yang di atasnya akan dibangun perumahan pengungsi. Menanggapi permintaan tersebut, pegawai kantor wilayah BPN Aceh Besar mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara. Dasar argumennya, karena tak sebidang pun dari tanah tersebut yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas tanah, baik berupa sertifikat hak milik maupun surat keterangan tanah, yang dikenal oleh peraturan perundang-undangan dan diakui oleh pemerintah. Kepemilikan atas tanah tersebut hanya dibuktikan dengan saksi-saksi. Karena itu, menurutnya, BPN tidak dapat mengeluarkan legalisasi terhadap tanah yang dimohonkan. Mendengar informasi tersebut, lembaga internasional yang awalnya berniat menyodorkan bantuan pembangunan rumah, akhirnya mengurungkan niatnya, sampai menunggu pengungsi bisa mendapatkan legalisasi dari BPN.

Bila pada tiga bulan pertama, persoalan Aceh pasca tsunami masih terfokus pada pemberian bantuan logistik (pangan, obat-obatan, pakaian, dll), maka Aceh enam bulan pasca tsunami telah diramaikan dengan sejumlah persoalan hukum macam di atas. Saat ini, hampir seluruh lembaga internasional yang berniat membantu pembangunan perumahan pengungsi memberlakukan syarat agar komunitas

pengungsi mengantongi legalisasi atas tanah dari pemerintah setempat, pemerintah pusat ataupun BRR. Ada dua legalitas yang disyaratkan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut, yakni: *Pertama*, legalisasi yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi perumahan bukan merupakan tanah negara; dan *Kedua*, lokasi rumah yang hendak dibangun memang sesuai dengan rencana tata ruang.

Problem pengabsahan atau legalisasi ini bukan perkara mudah. Problem ini cepat membesar karena berkembang kesenjangan (*gap*) yang luar biasa antara apa yang tertera dalam aturan (*law as it is written in the books, ius constitutum*), dengan apa yang betul-betul dibutuhkan di lapangan (*ius constituendum*). Problemnya menjadi sangat serius karena birokrasi tidak memiliki kepekaan dengan cara menyusun kerangka hukum yang baru untuk bisa tanggap dengan kondisi Aceh pasca tsunami. Pemerintah (pusat dan daerah) tidak segera menyiapkan sistem hukum (substansi dan struktur) yang sesuai dengan situasi Aceh pasca tsunami. Sebaliknya, pemerintah malah sibuk merawat otoritas hukumnya, bukannya malu karena gagal menunjukkan otoritasnya pada saat mengantisipasi dan mengurus dampak-dampak bencana, pemerintah kini malah menyombongkan otoritas hukumnya.

Tak heran bila sejumlah kalangan mencoba mengusulkan agar di Aceh diberlakukan hukum yang berwatak transisional. Hukum transisional tersebut akan dilengkapi dengan asas, norma dan struktur hukum yang relatif berbeda dengan yang diberlakukan pada situasi normal, situasi Aceh sebelum tsunami. Aceh pasca tsunami saat ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kondisi sosial obyektif yang terjadi dalam masyarakat saat ini.¹ Pikiran lain menganjurkan agar pemulihan Aceh mengandalkan kemampuan rakyat Aceh untuk menciptakan sistem pengaturan sendiri (*self-regulating*). Salah seorang pengemuka pikiran ini adalah sosiolog hukum,

¹ Pikiran ini antara lain dilontarkan oleh Mahammad Hakim Nyak Pha yang saat ini menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Pemikiran awal beliau mengenai hal ini bisa dilihat pada paper berjudul, 'Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami dari Perspektif Antropologi (Adat dan Budaya)', Semiloka Mencari Solusi Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembentukan *Transitional Law* Bagi Pembangunan Kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bappenas dan AIPRD, Semarang, 31 Mei-2 Juni 2005.

Satjipto Raharjo. Bagi Satjipto (2005) pemulihan Aceh tidak perlu dipaksakan melalui rezim keteraturan hukum (*legal order, order by law*), melainkan ditumpukan pada kemampuan masyarakat untuk menciptakan tatanan yang memandu interaksi antar mereka. Pemulihan Aceh seharusnya tidak menyibukan diri pada kalkulasi kerusakan gedung pengadilan, gedung kejaksaan ataupun jumlah hakim negara yang meninggal. Pemulihan Aceh seharusnya juga tidak terlalu berkonsentrasi pada pembangunan kembali gedung pengadilan, kantor pertanahan, bukti-bukti kepemilikan, melainkan harus memprioritaskan pemulihan tatanan sosial (*social order*).

Kritik terhadap kinerja rezim hukum negara dalam memandu memulihkan Aceh serta maraknya pelakon luar yang bekerja tanpa pengetahuan dan kepekaan yang memadai tentang hukum adat dan hukum Syariat Islam, juga telah mengundang pikiran sejumlah orang agar pemulihan Aceh memakai hukum adat sebagai kerangka normatif yang utama. Pikiran semacam itu dapat ditemui pada baris kalimat di bawah ini:

Membangun kembali kehidupan sosial budaya, kehidupan ekonomi, kehidupan keagamaan, kehidupan kekeluargaan dan kehidupan ketertiban, ketentraman, kerukunan dan keamanan, tampaknya pilihan paling jitu dalam masa ini (Aceh pasca bencana-penulis) adalah dengan memberlakukan kembali secara 'formal' hukum adat dan adat-istiadat yang ada.²

Pelbagai pikiran alternatif di atas, seluruhnya berangkat dari *concern* yang sama, yakni kehendak untuk segera menghadirkan hukum yang betul-betul fungsional, bukan hukum yang memiliki konstruksi yang megah namun tidak dapat berfungsi. Bagian berikut akan menggambarkan lebih lanjut paham hukum yang mendominasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh saat ini dengan menjadikan dokumen *blue-print* sebagai contoh.

Secara normatif, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan dipandu, sekaligus diatur oleh dokumen yang bernama Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara. Dokumen ini populer dengan nama *blue-print* yang terdiri dari 1 Buku Induk dan 11 Buku Bidang. Bidang Hukum termasuk dalam 11 Buku Bidang, ditaruh dalam Buku VIII.

² Nyak Pha, *ibid.*

Dokumen ini menyimpulkan ada sejumlah masalah dalam bidang hukum yang dihadapi Aceh pasca bencana, yakni: [1] keperdataan. Ini menyangkut status orang dan hak-hak atas kebendaan; [2] pertanahan; [3] administrasi pemerintahan; dan [4] peradilan. Penyelesaian 4 masalah tersebut akan menggunakan kebijakan, strategi dan pokok-pokok rencana tertentu. Ada tiga kebijakan yang akan dilakukan, yaitu; [1] mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia; [2] menyediakan sarana dan prasarana hukum; dan [3] menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan jender. Sedangkan strategi yang akan dilakukan berjumlah sembilan buah, di antaranya menyusun substansi perpu untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada berbagai bidang, pemberdayaan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subyek hukum khusus. Adapun Pokok-Pokok Rencana sendiri berjumlah 11 buah.

Sekalipun memberikan perhatian dan peran kepada hukum Syariat Islam dan lembaga adat, *blue-print* Bidang Hukum rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, sesungguhnya menganut atau melanggengkan paham sentralisme hukum (*legal centralism*). Paham sentralisme hukum adalah ajaran yang meyakini bahwa hukum negara adalah kaedah utama. Kaedah atau norma sosial yang lain seperti, hukum agama, hukum kebiasaan, norma-norma keluarga atau kode etik organisasi, dianggap memiliki daya ikat yang lemah dan harus tunduk dan diabsahkan keberadaannya oleh hukum negara. Kaedah hukum negara diurutkan pada posisi paling atas dalam lapisan kaedah sosial. Sebagai pemuncak lapisan kaedah sosial, hukum negara menjadi semacam norma dasar (*grundnorm*) yang tidak boleh disimpangi oleh kaedah di bawahnya (Griffith dalam HuMA: 2005).

Ada beberapa alasan untuk menguatkan kesimpulan di atas, yakni: *Pertama*, pengakuan dan pemberian peran kepada hukum Syariat Islam dan lembaga adat bersifat minor, terutama perlakuan pada lembaga adat. Lembaga adat hanya dilihat sebagai bagian dari strategi untuk menjalankan kebijakan dan pokok-pokok rencana. Itupun terbatas

hanya dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³ Sebenarnya pada bagian lain dokumen *blue-print*, ada pengakuan bahwa lembaga adat tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya akibat bencana gempa dan tsunami. Oleh sebab itu akan dilakukan kegiatan peningkatan peran serta lembaga adat. Sayangnya, temuan dan rencana tersebut tidak ditemui pada Rencana Bidang Hukum. Dengan meletakkan hukum Syariat Islam dan lembaga adat pada posisi yang minor, sekaligus memberikan kedudukan superior pada hukum negara.

Kedua, dokumen *blue-print* memberikan status pengabsah kepada hukum negara bagi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara menciptakan payung hukum dalam bentuk perpu. Nantinya, perpu tersebut akan memuat substansi pengaturan rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh bidang (tata ruang dan pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, ekonomi dan ketenagakerjaan, sistem kelembagaan pemerintahan, agama, sosial dan budaya, pendidikan dan kesehatan, hukum, keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat, pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mobilisasi sumberdaya pendanaan dan bantuan, prasarana dan sarana umum). Dengan cara ini sumber keabsahan, atau sumber keabsahan tertinggi kegiatan pemulihan Aceh, berada di tangan hukum negara. Hukum Syariat Islam dan hukum adat, baru akan ada dan melakukan peran-peran bila diabsahkan oleh hukum negara. Kalau hukum Syariat Islam memberikan pengabsahan-pengabsahan tertentu untuk pemulihan Aceh, harus bisa menyebutkan asal keabsahan tersebut menurut hukum negara. Intinya, hukum negara adalah asal dari keabsahan. Baitul Maal absah sebagai subyek hukum karena memang diabsahkan sebelumnya oleh hukum negara. Lembaga adat baru akan bisa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bila terlebih dahulu ada aturan negara yang mengatur mengenai pemberdayaan lembaga adat.

³ *Blue-print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Buku 7 Mengenai Agama, Sosial dan Budaya meneruskan tradisi pemikiran yang memaknai adat sebatas *adat-istiadat* atau *kebudayaan*. Dengan demikian lembaga adat, hanya mengurus adat-istiadat atau lebih sempitnya sebatas ritual atau upacara adat. Misalnya ritual perkawinan atau seremoni penyambutan tamu. Itu sebabnya, ketika Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh dibentuk pada tahun 1972, perannya hanya menjadi penasihat pemerintah daerah di bidang adat dan kebudayaan. Lihat Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh, 2003), hlm. 28. Dokumen *blue-print* lebih banyak mengulas adat dan lembaga adat sebagai bagian dari budaya. *Blue-print* ini mengartikan kata 'budaya' sebatas sebagai nilai, benda-benda fisik dan pertunjukan.

Ketiga, dokumen tersebut dianggap melanggengkan paham sentralisme hukum karena upaya rekonstruksi hukum tak lebih dari sekedar memulihkan susunan hukum lama. Bagi dokumen ini, kepastian dan perlindungan hukum atas korban bencana harus dilakukan dengan cara mengembalikan susunan hukum sebelum gempa bumi dan tsunami terjadi. Itu sebabnya, dokumen-dokumen hukum yang menjelaskan dan memastikan status seseorang, hak-hak atas kebendaan serta dokumen dan sertifikat hak atas tanah, mutlak untuk diterbitkan kembali. Agar dokumen-dokumen tersebut bisa diterbitkan lagi maka sarana dan prasarana fisik serta sumberdaya manusia harus segera dipulihkan terlebih dahulu. Hampir tak terlihat peran hukum Syariat Islam dan lembaga adat untuk memberikan pengabsahan pada status orang, hak kebendaan serta dokumen serta sertifikat hak atas tanah. Tuntutan BPN Aceh Besar kepada wakil 163 kepala keluarga agar lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan permukiman mendapatkan pengesahan kepemilikan terlebih dahulu dari pemerintah, merupakan contohnya konkrit mengenai ambisi untuk mengembalikan susunan hukum yang lama.

Rencana Bidang Hukum *blue-print* tidak berpikir untuk menafsirkan kata 'rekonstruksi' sebagai momentum untuk membuat susunan sistem hukum yang baru di Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu susunan hukum yang mengakui kedudukan setara antara hukum Syariat Islam, hukum adat dengan hukum negara. Susunan yang juga mengakui inisiatif mandiri norma atau institusi sosial bukan negara dalam memastikan dan memberikan jaminan pada status seseorang, hak-hak atas kebendaan, dokumen dan sertifikat hak atas tanah atau dalam menyelesaikan sengketa klaim status dan hak.⁴ Dalam susunan

⁴ Keputusan Kepala BPN No: 144-II-2005 tentang Manual Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, sebenarnya hendak mencoba mengakomodir dan mengakui kesepakatan-kesepakatan lokal dengan menggunakan konsep *community-driven adjudication* (CDA). Menurut manual ini, pemberian sertifikat hak atas tanah didasarkan pada keputusan dan kesepakatan masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap batas-batas, pemilikan dan panandaan bidang-bidang tanah. Sekalipun demikian manual ini masih belum terbebas dari paham sentralisme hukum karena dua hal, yakni: [1] seluruh keputusan dan kesepakatan masyarakat belum absah apabila belum ada pengakuan (*legal approval*) dari pemerintah, dalam hal ini BPN; dan [2] manual ini menghendaki agar kesepakatan-kesepakatan warga atas bidang dan kepemilikan tanah yang telah dan sedang dilakukan, untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan prosedur pendaftaran tanah BPN (hal. 10).

baru tersebut akan berlaku dalil bahwa sumber keabsahan tidak hanya dari hukum negara. Sebaliknya, dokumen *blue-print* justru hanya membayangkan tindakan untuk 'menyusun lagi', 'menyusun ulang' atau 'memasang lagi', bukan menyusun sesuatu yang baru.

Anggapan bahwa pengakuan hukum Syariat Islam dan lembaga adat pada dokumen *blue-print* menandakan bahwa pemerintah juga mengakui pluralisme hukum di Aceh, merupakan pendapat yang keliru. Fakta pengakuan tersebut lebih tepat untuk membuat kesimpulan bahwa saat ini di Aceh berlaku pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*).⁵ Pluralisme hukum yang lemah adalah sebuah kondisi di mana dalam sebuah wilayah atau lapangan sosial tertentu berlaku lebih dari satu sistem hukum, namun sistem hukum negara berkedudukan superior di hadapan sistem hukum lainnya. Hukum Syariat Islam dan hukum adat memang diakui keberadaannya, namun duduk pada posisi inferior di hadapan hukum negara. Dalam banyak hal, pluralisme hukum yang lemah sebenarnya adalah kata lain dari sentralisme hukum. Pluralisme hukum yang lemah sengaja digunakan untuk menyembunyikan sentralisme hukum. Hukum negara mengakomodasi sistem hukum yang lain sekedar untuk menghindari gejolak-gejolak dengan harapan bahwa dalam jangka panjang sistem hukum lain akan terintegrasi ke dalam hukum negara. Simaklah kata John Griffiths di bawah ini:

"Saya ingin meluruskan pemahaman beberapa orang yang menganggap pluralisme hukum yang lemah sebagai bentuk inkonsistensi ideologi sentralisme hukum. Pluralisme hukum yang lemah sebetulnya hanyalah suatu bentuk pengaturan khusus di dalam suatu sistem yang didasarkan pada ideologi sentralisme hukum. Gagasan mengenai 'pengakuan' dan doktrin-doktrin biasan lainnya sengaja diciptakan untuk mengarahkan kita pada suatu pemahaman bahwa hukum

⁵ Pluralisme hukum yang lemah dilawankan dengan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Pluralisme hukum yang kuat menunjuk pada keadaan dimana kedudukan antar berbagai sistem hukum yang berlaku pada lapangan sosial yang sama adalah sederajat atau setara. Sistem hukum yang satu tidak mendominasi atau superior di hadapan sistem hukum yang lain. Salah satu contoh populer dari pluralisme hukum yang kuat adalah *semi-autonomous social field* (SASF). SASF adalah konsep yang menunjuk kondisi lapangan sosial tertentu yang komunitasnya memiliki sistem pengaturan sendiri (*self-regulating*) namun di saat yang sama aturan dari luar mencoba memberlakukan diri juga dalam lapangan sosial tersebut (Simarmata dalam HuMA: 2005). Sekalipun pluralisme hukum yang lemah seringkali dijuluki sebagai nama lain dari sentralisme hukum namun ia tetap diakui sebagai kategori pluralisme hukum.

*wajib dan selalu bergantung pada satu sumber yang sah...’ Ideologi sentralisme hukum menjadikan sentralisme hukum yang lemah sebagai salah satu upaya untuk mengakomodir situasi sosial yang dirasakan problematik dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum masyarakat lokal sebagai bagian ketentuan hukum yang tunduk pada hukum negara’.*⁶

Diam-diam, cara pandang inilah yang tengah dikembangkan dan dirawat oleh pemerintah dalam menyikapi tuntutan para fungsionaris lembaga adat agar dilibatkan secara serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Pluralisme Hukum yang Kuat: Kebutuhan Bagi Aceh Pasca Bencana

Sejarah Aceh, Sejarah Pluralisme Hukum

Kentalnya identitas keacehan masyarakat Aceh, seringkali mengecoh kesimpulan orang luar yang menganggap bahwa masyarakat Aceh homogen. Orang luar kerap menganggap bahwa di Aceh terdapat Orang atau Suku Aceh yang merupakan populasi dominan. Anggapan ini terbilang keliru bila menelusuri proses historis terbentuknya masyarakat Aceh. ‘Orang atau Masyarakat Aceh’ sesungguhnya merupakan pembauran dari berbagai suku bangsa. Suku-suku tersebut justru merupakan pendatang, seperti Orang Arab, Cina, Jawa, Eropa dan Hindustan (ATJEH). Suku bangsa pendatang ini bergaul dan membaur dengan penduduk asli Aceh yang dikenal dengan sebutan Suku Manthe. Saat ini jumlah Orang Manthe tidak begitu banyak dan banyak berdiam di wilayah pegunungan Aceh.

Pengaruh pendatang bagi pembentukan organisasi sosial di Aceh cukup besar. Awalnya, penduduk Aceh terhimpun dalam organisasi sosial berdasarkan ikatan genealogis, yang disebut dengan *kawom*. *Kawom* adalah pengelompokan orang berdasarkan keturunan atau leluhur yang sama (Hakimy: 1993). Dalam perkembangannya ikatan genealogis ini terus memudar menyempang dengan kian menguatnya ikatan teritorial. Sejak masa Kerajaan Samudera Pasai, organisasi sosial orang Aceh lebih mengedepankan identitas teritorial yakni *gampong* dan *mukim*. *Gampong* merupakan unit pemerintahan terkecil, yang dapat dipadankan dengan desa atau kampung. Sedangkan *mukim* merupakan federasi dari berbagai *gampong*. Federasi sejumlah *mukim* disebut *uleebalang*. Sedangkan federasi

⁶ Kutipan ini diambil dari John Griffith, “Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMA, Jakarta, 2005, hal. 79.

beberapa *uleebalang* disebut *sagoe*. Puncak unit pemerintahan tertinggi adalah kesultanan. Baik *gampong* dan *mukim* memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri. Sejarah melakukan interaksi damai dengan bangsa-bangsa luar, perlawanan terhadap kaum kolonialis Belanda serta pembangkangan terhadap rezim unitaris Jakarta, semakin mengentalkan identitas 'Orang Aceh', yang sebenarnya merupakan hasil pembauran dari pelbagai suku bangsa.

Pertemuan antar pelbagai suku bangsa di Aceh, bukan hanya melahirkan identitas baru tapi juga menumbuhkan tatanan kaedah sosial yang baru. Bila sebelumnya, tatanan sosial lebih banyak dipandu oleh norma atau kaedah adat, namun bersamaan dengan terbentuknya kerajaan atau kesultanan dan masuknya Islam, tatanan kaedah sosial mengalami perkembangan sekaligus membentuk formasi baru. Formasi tersebut selain menunjukkan susunan yang longgar tapi juga memperlihatkan pembagian yurisdiksi. Formasi kaedah sosial baru tersebut terdiri dari hukum Syariat Islam (Hukum Islam), hukum adat dan *reusam* dan *qanun*. Hukum Syariat Islam adalah ketentuan atau kaedah yang diasalkan dari Al-Quran dan Hadist. Sedangkan adat adalah ketentuan atau kaedah yang diambil dari kajian atau kebiasaan manusia yang sudah menjadi panutan masyarakat. Sedangkan *reusam* (adat-istiadat) adalah etika sosial yang bersifat seremonial baik untuk kepentingan ritual agama, sosial dan kemasyarakatan (YRBI dan CSSP: 2003).

Sekalipun tidak ada penegasan bahwa ketiga kaedah atau norma sosial tersebut tersusun secara hirarkis, namun hukum Syariat Islam telah dianggap sebagai pedoman. Buktinya, norma hukum adat diambil dari kandungan hukum syariat.⁷ Bahkan, norma-norma hukum adat yang bertentangan dengan hukum Syariat Islam gugur dan tidak dipakai lagi. Misalnya, adat pergaulan pemuda-pemudi di beberapa kawasan pesisir

⁷ Namun sekalipun hukum adat di Aceh banyak mengandung atau berunsurkan hukum Syariat Islam, tidak berarti bahwa hukum adat identik hukum Syariat Islam. Pandangan yang menyamakan hukum adat dengan hukum agama atau Hukum Islam dikonsepsikan oleh Van den Berg yang memperkenalkan istilah *receptio in complexu*. Menurut konsep ini, hukum adat diresepsi dari kaedah hukum agama. Konsep Van den Berg ini tumbuh subur semasa era kongsi dagang VOC sampai ke era Pemerintahan Daendels dan Raffles. Panitia Mackenzi, yang dibentuk pada masa pemerintahan Raffles bahkan mencantumkan kalimat berikut ini dalam laporannya, "The koran...forms the general law of law." Menurut C. Snouck Hurgronje, konsep *receptio in complexu* tidak berlaku di Aceh karena antara hukum adat, hukum Syariat Islam, hukum rakyat dan hukum raja-raja, bisa dibedakan. Lihat selanjutnya dalam R.H. Soedarso, 'Studi Hukum Adat', dalam, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), hlm. 13-16.

Aceh yang mentolerir hubungan seks bebas. Pemuda yang sudah dijodohkan boleh leluasa menginap di rumah calon istrinya sekalipun belum terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu juga penghapusan terhadap pengkeramatan pohon-pohon besar dan roh nenek moyang, karena dianggap bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Memang, Orang Aceh tetap memandang norma hukum Syariat Islam dan hukum adat sebagai dua sisi dari satu mata uang. Keduanya terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini terungkap dalam pepatah yang berbunyi: "*hukom ngon Adat lagee zat ngon sifeuet*" (adat dengan Hukum Islam seperti zat dengan sifat).⁸ Namun, pandangan tersebut tetap saja tidak mengubah kedudukan hukum Syariat Islam yang berada di atas kedudukan hukum adat. Sedangkan *reusam* dan *qanun* berada di bawah kedudukan hukum Syariat Islam dan hukum adat. *reusam* dan *qanun*⁹ tidak

⁸ Dalam sejarah masyarakat Aceh, kata 'hukom' atau hukum sebenarnya menunjuk pada syariat atau Hukum Islam. Kata 'hukom' berasal dari Bahasa Arab yang artinya ketentuan dari Allah SWT yang diwahyukan dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Sedangkan kata 'adat' juga berasal dari bahasa Arab, yakni *adah*, yang artinya *kebiasaan*. Jadi, sebenarnya masyarakat Aceh tidak lazim menggunakan kata hukum adat sebaliknya familiar menggunakan kata 'adat'. Sebab antara kata 'hukum' dan 'adat' terdapat pengertian yang berbeda sekaligus merupakan norma yang saling berdiri sendiri. Istilah 'hukum' menunjuk pada Syariat Islam, sedangkan istilah 'adat' menunjuk pada norma kebiasaan bertingkah laku yang diciptakan atau berasal dari karya manusia. Penggunaan istilah hukum adat oleh masyarakat Aceh lebih karena menyesuaikan dengan penggunaan di luar Aceh. Adapun perbedaan antara (hukum) adat dengan *reusam* diambil dari rumusan yang sudah jamak digunakan di Indonesia, yakni: hukum (adat) adalah adat yang bersanksi. Namun, oleh Ter Haar (1960), khusus untuk konteks Aceh, kata 'hukum adat' diartikan sebagai adat (istiadat) yang sudah dipergunakan hakim dalam mengadili perkara di tingkat *gampông* dan *mukim*. Sedangkan adat (istiadat) adalah kebiasaan bertingkah laku yang belum dipergunakan hakim dalam memutus perkara (dalam Juned: 2003).

⁹ Menurut penuturan sejumlah literatur, *reusam* dan *qanun* sama-sama merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Namun para penulis agak sukar menjelaskan perbedaan keduanya. Ada yang membedakannya dengan mengatakan bahwa *qanun* adalah peranan atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh kaum wanita, sedangkan *reusam* merupakan peranan dan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Saat ini penggunaan kedua istilah ini amat berbeda. *Qanun* didefenisikan sebagai peraturan daerah yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang dalam rangka otonomi khusus (pasal 1 angka 8 UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Sedangkan *reusam (gampông)* diartikan sebagai aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dan adat-istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampông (pasal 1 angka 8, Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampông* dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

bisa menyamai kedudukan hukum Syariat Islam dan hukum adat yang memang sangat dimuliakan dan dipatuhi oleh Orang Aceh (Ahmad: 2003).

Masing-masing dari ketiga kaedah di atas memiliki penanggung jawab yang berbeda. Pelaksanaan hukum Syariat Islam berada di bawah tanggung jawab ulama. Pelaksanaan hukum adat berada di tangan sultan. Sedangkan pelaksanaan *qanun* menjadi tanggung jawab Putroe Pahang, sementara *reusam* di bawah tanggung jawab laksamana.¹⁰ Selain memiliki penanggung jawab yang berbeda, khusus untuk hukum Syariat Islam dan hukum adat, keduanya memiliki yurisdiksi pengaturan yang bisa dipilah, sekalipun tidak begitu tegas. Kendatipun hukum Syariat Islam mengatur hampir semua aspek kehidupan,¹¹ namun pembahasan mengenai hukum penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Aceh, biasanya menggunakan norma hukum adat. Kaedah-keadah mengenai sistem tenurial atas tanah (subyek, obyek, jenis hak dan cara memperoleh dan mengalihkannya) lebih banyak menggunakan hukum adat. Kentalnya kaedah hukum adat dalam pengaturan pengurusan sumberdaya alam bisa dilihat pada lembaga adat yang mengatur sektor-sektor khusus dalam sumberdaya alam. Misalnya, untuk pengurusan laut dikenal lembaga *penglima laot*. Pengurusan sumberdaya hutan oleh lembaga *panglima utenen*. Pengurusan perkebunan oleh lembaga *seuneubok*. Dan pengurusan sawah oleh lembaga *keujreun blang*. Masing-masing lembaga ini menggunakan norma adat untuk wilayah yang berbeda-beda. Ketiganya sering disebut sebagai unsur kedinasan dalam pemerintahan *gampong* atau *mukim*.

¹⁰ Kata 'bertanggung jawab' berarti bertugas membina dan mengawasi masing-masing norma atau kaedah. Pembagian tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tersebut sekaligus juga menunjukkan asal, seperti yang terkandung dalam pepatah Orang Aceh berikut ini: "*Adat bak po teumeureubom, hukom bak syah kuala; qanun bak pbutri phang; reusam bak laksamana*" (adat dari sultan, *hukom* dari ulama, *qanun* dari Putri Pang, *reusam* dari laksamana). Sekalipun adat merupakan kebiasaan bertingkah laku masyarakat namun dari segi asal dianggap berasal dari sultan. Awalnya hukum adat tidak dalam bentuk tertulis, namun agar para wakil sultan di masing-masing kenegerian (*ukeebalang*) mempunyai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan, Sultan kemudian memerintahkan penulisan dan penyusunan adat tersebut yang setelah rampung dinamai *Adat Meukata Alam atau Kumpulan Fatwa Hukom Adat dan Tata Pemerintah*.

¹¹ Dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Syariat Islam didefinisikan sebagai tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (pasal 1 angka 6). Sedangkan cakupan Syariat Islam bisa dilihat pada 5 ayat (2) dari Perda ini.

Gambaran formasi tatanan sosial di atas sampai saat ini masih bisa ditemui di Aceh, sekalipun karena 'hantaman' UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tatanan tersebut telah terkikis di sana-sini. Politik penyeragaman lembaga desa oleh pemerintah Orde Baru sekaligus meniadakan keberadaan dan peranan lembaga *mukim*. Gambaran formasi tersebut juga sekaligus menginformasikan bahwa sejarah Aceh adalah sejarah keberadaan atau hidupnya pluralisme hukum.

Secara sederhana pluralisme hukum dapat diartikan sebagai: adanya lebih dari satu sistem hukum yang bersama-sama berada atau berlaku dalam lapangan sosial yang sama (Irianto: 2003). Terutama sejak masa kerajaan Samudra Pasai (abad ke-13), di Aceh telah hidup tiga sistem hukum yakni: hukum Syariat Islam, hukum adat dan *reusam* atau *qanun*. Ketiganya berlaku pada lapangan sosial yang sama yakni wilayah Aceh. Ketiganya juga berlaku secara bersamaan pada orang yang sama, yakni Orang Aceh yang tinggal di Aceh, bahkan pendatang yang hanya singgah beberapa saat di Aceh. Dengan rumusan yang lain, di Aceh hidup pluralisme hukum karena pada saat yang sama Orang Aceh sekaligus dikenai atau patuh pada lebih dari satu sistem hukum atau aturan, yaitu tiga sistem hukum.

Ketiga sistem hukum tersebut bukan hanya sekadar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi,¹² melainkan justru menghasilkan pertemuan yang saling melengkapi. Sekalipun hukum Syariat Islam meniadakan beberapa norma atau kaedah dalam hukum adat namun pada sisi yang lain hukum Syariat Islam mengakui keberlakuan hukum adat dalam pengurusan tanah. Hukum Syariat Islam juga tidak lantas merombak seluruh struktur pemerintahan kesultanan atau adat. Sebaliknya, struktur pemerintahan kesultanan dan adat justru menerima pelarutan sebagian lembaga pemerintahan Islam ke dalam pemerintahan Aceh. Ada dua cara paling mudah untuk membuktikan bahwa relasi yang dibentuk oleh ketiga

¹² Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law* (*pluralitas hukum*). Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism* (*pluralisme hukum*). Lihat penjelasannya dalam Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam "*Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*", HuMA, Jakarta, 2005, hal. 22.

sistem hukum di Aceh adalah relasi saling melengkapi dan mengakomodatif. *Pertama*, struktur pemerintahan; dan *Kedua*, lembaga penyelesaian sengketa.

Struktur pemerintahan *gampong* terdiri dari *geusyik*, *tuba peuet* dan *teungku meunasah*. Sedangkan pada pemerintahan *mukim*, strukturnya terdiri atas *imeum mukim*, *tuba lapan*, para *geushyik* dan tengku *imeum syik*. Setelah UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UUU No. 18 tahun 2001, struktur tersebut sedikit dimodifikasi. Struktur pemerintahan *gampong* menjadi terdiri atas: pemerintah *gampong* dan *tuba peuet gampong*. Pemerintah *gampong* terdiri atas *keuchik*, *imeum meunasah* beserta perangkat *gampong* (pasal 9 Qanun NAD No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Sedangkan struktur pemerintahan *mukim* terdiri atas: *imeum mukim* yang dilengkapi dengan sejumlah kelengkapan *mukim* yakni sekretariat *mukim*, majelis musyawarah *mukim*, majelis adat *mukim* dan *imeum chik* (pasal 5 dan 9 Qanun Provinsi NAD No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*).

Pada struktur *gampong* dan *mukim* seperti yang digambarkan di atas terlihat penggabungan antara entitas lembaga atau hukum adat dan lembaga atau hukum Syariat Islam. Pada pemerintahan *gampong*, *teungku* atau yang sekarang disebut *imeum meunasah* bertugas memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Sedangkan peran untuk menjalankan dan menegakkan hukum adat berada pada *keuchik* dan *tuba peuet gampong*. Pada pemerintahan *mukim*, tugas-tugas yang berkaitan dengan adat dilakukan oleh majelis adat *mukim* yang ketuanya secara *ex officio* adalah *imeum mukim*. Sedangkan pelaksanaan Syariat Islam menjadi tanggung jawab *imeum chik*.

Dalam praktek, penyelesaian perkara di tingkat *gampong* diselesaikan secara kolegial oleh lembaga yang bernama Peradilan *Gampong*. Hakim pada pengadilan ini terdiri atas *geuchik* (berperan sebagai ketua) serta *tuba peuet* dan *teungku meunasah* (sebagai anggota). Dengan demikian, penyelesaian perkara oleh Peradilan *Gampong* secara bersamaan menyertakan lembaga yang mengurus adat dan Syariat Islam. Hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut tentulah secara bergantian atau sekaligus menggunakan hukum adat dan hukum Syariat Islam.

Dua contoh di atas, sekali lagi, memang membuktikan pepatah Orang Aceh bahwa adat dengan hukum Islam seperti zat dengan sifat. Kekuatan pepatah tersebut belakangan ini kembali dihidupkan dalam UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001, sejumlah perda dan *qanun*, sekalipun dengan cara yang parsial. UU No. 44 tahun 1999 mengatakan bahwa adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati dan dimulakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup (pasal 1 ayat 11). Bahkan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, memerintahkan agar penyusunan kembali *qanun* menghormati adat-istiadat¹³ dan mencerminkan kebutuhan hukum terkini (poin Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh). Fakta yang menunjukkan bahwa pluralisme hukum adalah bagian dari sejarah Orang Aceh, yang kembali mendapat pengakuan normatif dalam enam tahun belakangan, tentu saja bertolak belakang dengan promosi dan pemberlakuan paham sentralisme hukum dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Inisiatif Komunitas Menandingi Sentralisme Hukum

Pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan sejumlah pemikiran yang mencoba mencabar paham dan bangunan hukum yang sedang disusun dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Tawaran pemikiran tersebut tidak lahir karena mengkritik dokumen resmi macam *blue-print* atau dokumen-dokumen lain, melainkan berangkat dari situasi empirik. Situasi tersebut antara lain: lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada banyak tempat, terhambatnya inisiatif masyarakat

¹³ Belajar dari kesalahan masa lalu tampaknya istilah 'adat-istiadat' dalam MoU ini harus segera diuraikan maksudnya. Pada tanggal 26 Mei 1959, Wakil Perdana Menteri I, melalui Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 menetapkan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa dengan hak otonomi seluas-luasnya dalam tiga lapangan, yakni: [1] keagamaan; [2] peradatan; dan [3] pendidikan. Tiga lapangan ini masih tetap dipertahankan oleh UU No. 44 tahun 1999 sebagai wilayah keistimewaan Aceh. Namun, karena istilah 'peradatan' dalam Surat Keputusan tersebut tidak pernah diuraikan lebih jauh dan pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979, ruang bagi kehidupan adat dan agama terus dipersempit dan disubordinasi oleh hukum negara. Akibatnya istilah tersebut didistorsi sedemikian rupa menjadi hanya seremoni dan upacara adat. Lihat dalam, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm. 34.

oleh prosedur administratif karena masih memberlakukan kaedah dan prosedur lama, serta fakta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pmda dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rangkaian fakta-fakta empirik tersebut ditengarai bukan hanya karena persoalan teknis atau menganggapnya sebagai *causa*. Fakta-fakta di atas adalah sebab dari *causa* yang bernama konsep sentralisme hukum dan paham positivisme hukum (*legal positivism*). Boleh jadi kesimpulan ini terkesan menggeneralisir dan menyederhanakan kompleksitas kenyataan yang sebenarnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pengakuan-pengakuan normatif terhadap keberadaan hukum Syariat Islam dan hukum adat selepas tahun 1999, sama sekali tidak terlihat dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, program dan kerangka pikir aparat pemerintah dalam menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Seandainya, pengakuan terhadap hukum Syariat Islam dan hukum adat sejak tahun 1999 bukanlah sekadar basa-basi atau politik moderasi, barangkali tidak begitu perlu badan semacam BRR atau paling tidak kewenangan yang dimilikinya tidak sampai membayangkan-bayangi kewenangan Pemda dan DPRD. Bukan hal yang aneh bila sejumlah dinas di lingkungan Nanggroe Aceh Darussalam saat ini lebih banyak yang pasif karena menunggu inisiatif BRR.

Bersamaan dengan fakta-fakta empirik seperti yang tergambar di atas, para pengkritik konsep sentralisme hukum dan paham positivisme hukum, sebaliknya mendengar dan menyaksikan fakta-fakta sebaliknya. Satjipto misalnya, terkesan dengan dua peristiwa nyata yang dilaporkan oleh Harian *Kompas* (3 April 2005). Harian ini melaporkan inisiatif penduduk Ulee Lheue dan Bitai yang kembali ke tanah mereka dan membangun rumah tanpa menunggu cetak-biru tata ruang. Contoh kedua adalah patok-patok kepemilikan tanah yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di Desa Gura, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Patok-patok itu ditancapkan dengan diketahui dan diakui oleh tetangga dan kepala kampung. Penulis sendiri menemukan contoh serupa yakni pembangunan klinik kesehatan di Kampung (*gampong*) Lampineung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Tanpa harus menunggu datangnya bantuan dari pemerintah, penduduk kampung ini berhasil membangun sebuah klinik kesehatan dengan bermodalkan swadaya. Ketika klinik tersebut tengah dibangun, camat mempertanyakan mengapa klinik tersebut dibangun tidak atas

sepengetahunnya. Namun mereka tak lantas menghentikan pembangunan klinik tersebut karena memang dianggap mendesak. Inisiatif-inisiatif ini dianggap sebagai bentuk ketidaktergantungan kaedah hukum yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Atau bahkan bisa sebagai ungkapan ketidaksetujuan pada pandangan yang mengharuskan segala inisiatif untuk mendapatkan pengabsahan dari hukum dan aparatus negara.

Oleh karena itu, para pemikir di atas menyerukan agar negara dan pemerintah tidak memulihkan Aceh dengan instrumen yuridis yang ditopang oleh pemikiran deduktif-formalis. Sebaliknya, pemerintah seharusnya menyiapkan instrumen hukum yang mengakui kesepakatan-kesepakatan komunitas lokal, bukan malah memaksanya untuk menundukan diri pada kaedah-kaedah hukum negara (hukum positif). Mengakui keabsahan-keabsahan selain yang bersumber dari hukum negara, justru akan mempercepat perluasan obyek dan wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Menargetkan instrumen Perpu yang akan menjadi payung hukum seluruh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, hanya akan meneguhkan negara sebagai lembaga pengabsah yang dominan. Cara ini ditolak bukan hanya karena kegagalannya sejak dimulai 1973, tapi juga sangat tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan Aceh. Pengakuan terhadap pluralisme hukum di Aceh semestinya diikuti dengan pengakuan terhadap keragaman sumber keabsahan. Masing-masing sumber keabsahan berkedudukan sejajar dengan pembagian yurisdiksi yang jelas.

Sedangkan pengakuan terhadap hukum Syariat Islam dan peradatan setelah 1999, lebih tepat dikategorikan pengakuan dalam rangka merawat pluralisme hukum yang lemah seperti yang disinyalir oleh Griffith. Memang ada perbedaan derajat pengakuan terhadap hukum Syariat Islam dan hukum adat dalam UU, perda dan *qanun*. Namun bentuk sanksi (pasal 19 ayat 1) yang digunakan oleh Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menunjukkan bahwa penegakan norma hukum Syariat Islam digantungkan pada norma sanksi hukum negara beserta aparatus penidiknya (polisi dan PPNS). Sedangkan pengakuan terhadap hukum adat memang jelas-jelas berada di dalam kerangka politik pluralisme hukum yang lemah. Pasmalnya, pemaknaan terhadap adat belum beranjak dari sebatas: [1] menerjemahkan istilah tersebut sebagai bagian dari budaya yang dengan demikian berkisar pada seremoni, ritual dan upacara adat; dan [2] menerjemahkan lembaga adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku dan Majalah:

- Benda-Beckmann, Keebet von, 2001. "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis" dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMA.
- El Hakimy, T.I., 1993. "Tentang Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Pedesaan di Aceh", dalam Slaats (edit), *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*. Banda Aceh: Syah Kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Unsyah.
- Fakultas Hukum UII, 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH UII.
- Griffith, J., 2005. 'Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual', dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMA.
- HuMA, 2005. *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMA.
- Ismail, Badruzzaman, 'Persoalan-Persoalan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami dari Perspektif Hukum Adat (Peradilan Adat)', makalah pada Semiloka Mencari Solusi Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembentukan *Transitional Law* Bagi Pembangunan Kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami', diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bappenas dan AIPRD.
- Juned, T.M., 1993. 'Sebuah Ajaran Tentang Hakim Pada Masa Kesultanan Di Aceh', dalam Slaats (edit), *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*. Banda Aceh: Syah Kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Unsyah.
- Nyak Pha, M.H., 'Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami dari Perspektif Antropologi (Adat dan Budaya)' dalam 'Semiloka Mencari Solusi Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembentukan *Transitional Law* Bagi Pembangunan Kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami', diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bappenas dan AIPRD.

Rikardo Simarmata ■ Bangunan Hukum Aceh Pasca Bencana

Rahardjo, Satjipto, 'Sosiologi Hukum Untuk Aceh Pasca-Tsunami', makalah pada 'Semiloka Mencari Solusi Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembentukan *Transitional Law* Bagi Pembangunan Kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Gempa dan Tsunami', diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bappenas dan AIPRD

Reid, Anthony, 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera.*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.